

AKTE PENDIRIAN IKB SMANSA PSP
ANGARAN DASAR
No.08 Tahun 2020



SYAIFUDDIN ZUHRI, SH.MKn.

**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
KOTA TANGERANG SELATAN**

Jl. Ir. H. Juanda, No. 50, Komplek Perkantoran Ciputat Indah Purnai,
Blok D. 11, Pisangan, Ciputat Timur - Kota Tangerang Selatan
Telp/Faks. (021) 741.1637 - HP. 0816.1694.730
Email : syaifuddinzh@gmail.com

KUTIPAN/PETIKAN/GROSSE/SALINAN : _____

Akta : PERKUMPULAN
IKATAN KELUARGA BESAR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
SATU PADANGSIDEMPUAN

Nomor : - 08.-

Tanggal : 16 Maret 2020.-

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Rep. Indonesia.
Tgl. 05 Desember 2005. No.: C-430.HT.03.01-Th.2005.



PERKUMPULAN

IKATAN KELUARGA BESAR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SATU
PADANGSIDEMPUNAN

Nomor : 08.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal 16-03-2020 (enam belas --
MARET dua ribu dua puluh), pukul 16.00 WIB (enam belas,-
nol-nol, Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
-Menghadap kepada saya, SYAIFUDDIN ZUHRI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di --
Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri para saksi yang--
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian ----
akhir akta ini : -----
- tuan Insinyur MAJIB SYAIFUL, lahir di Sibuhuan, pada -
tanggal 19-09-1960 (sembilan belas September seribu --
sembilan ratus enam puluh), karyawan swasta, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan KH. Dewantoro
Nomor 68, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, pemegang kartu ---
Nomor Induk Kependudukan 3674041909600001, Warga ----
Negara Indonesia; -----
-menurut keterangan penghadap dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri; -----
b. selaku Kuasa, berdasarkan Kuasa yang tercantum ----
dalam Notulen Rapat Pendirian Perkumpulan, tanggal-
08-02-2020 (delapan Februari dua ribu dua puluh),--
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari - dan



1. tuan BUDI HALOMOAN, Insinyur, lahir di -----
Muarasipongi, tanggal 20-11-1960 (dua puluh ----
November seribu sembilan ratus enam puluh), ----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota-
Tangerang Selatan, Jalan Jati Arinda Permai 2, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan -
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, pemegang --
kartu Nomor Induk Kependudukan 3674032711600006,
Warga Negara Indonesia: -----

2. tuan Doktorandus DOLI DIAPARY SIREGAR, lahir di-
Padangsidempuan, tanggal 14-04-1954 (empat belas
April seribu sembilan ratus lima puluh empat), -
Akuntan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -
Jalan Karang Mulia, C.7, Nomor 6-7, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak -
Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang kartu Nomor-
Induk Kependudukan 3174061404540008, Warga -----
Negara Indonesia: -----

Nyonya
Appr.

The seal of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia is circular. It features a central emblem of a Garuda, a mythical bird, with its wings spread, perched on a book. The text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" is written in a circle around the emblem, and "REPUBLIK INDONESIA" is written at the bottom.

Warga Negara Indonesia; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08-02-2020 (delapan ----

Februari dua ribu dua puluh), jam 10.00 WIB (sepuluh, --

nol-nol, Waktu Indonesia Barat), sampai dengan jam 10.30

WIB (sepuluh, tiga puluh, Waktu Indonesia Barat), -----

Bertempat di Hotel Citra Dream, Lantai 1, Jalan Bintaro

Utama III, Sktor 3.A, Bintaro, Kota Tangerang Selatan; -

-telah diadakan rapat pembentukan/Pendirian Perkumpulan-

yang akan disebut di bawah ini; -----

-selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa -----

tersebut diatas, menyatakan bahwa rapat pendirian -----

Perkumpulan telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai

berikut : -----

a. Menyetujui Pembentukan/Pendirian Perkumpulan; -----

b. Menyetujui Susunan Kepengurusan Perkumpulan; -----

c. Menyetujui isi Anggaran Dasar Perkumpulan yang -----

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MUKADDIMAH -----

Perkumpulan Keluarga Besar Sekolah Menengah Atas Negeri-

Satu Padangsidempuan, dibentuk atas dasar keinginan para

angkatan dan alumnus untuk ikut mewujudkan silaturrahim-

sebagai anggota warga dilingkungan masyarakat -----

Padangsidempuan. Perkumpulan Keluarga Besar Sekolah ----

Menengah Atas Negeri Satu Padangsidempuan diharapkan ---

lebih meningkatkan silaturahmi diantara para angkatan --
dan alumni dan terjalin interaksi yang bisa -----
memberdayakan angkatan dan alumni Sekolah Menengah Atas
Negeri Satu Padangsidempuan, untuk memberikan dukungan -
bagi Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Padangsidempuan.-
Selain itu, Perkumpulan Keluarga Besar Sekolah Menengah-
Atas Negeri Satu Padangsidempuan diharapkan ikut -----
berperan serta dalam mendorong peningkatan kualitas ----
pendidikan dilingkungan masyarakat Padangsidempuan -----
untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang -----
berguna bagi diri pribadi dan masyarakat Padangsidempuan,
dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 (Undang-
Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima). --
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami angkatan dan ---
alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Padangsidempuan
bersepakat membentuk Perkumpulan Perkumpulan Keluarga --
Besar Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Padangsidempuan,
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- U M U M -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama, Tempat dan Kedudukan -----

1. Perkumpulan ini bernama : -----

PERKUMPULAN IKATAN KELUARGA BESAR SEKOLAH MENENGAH --
ATAS NEGERI SATU PADANGSIDEMPUAN, atau disingkat ----
"IKB SMANSA PSP". -----
(-untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut-

sebagai Perkumpulan). -----

2. Perkumpulan ini berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----
Jakarta, Indonesia, dan untuk pertama kalinya -----
beralamat di Jalan Kenanga, Nomor 9, Kelurahan ----
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; ---
3. Perkumpulan ini dapat membuka kantor cabang atau ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Musyawarah Bersama Luar Biasa Anggota. -----

----- Jangka Waktu -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, --
tanggal 27 Agustus 2016, untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya; -----

----- A z a s -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini berasaskan berasaskan Pancasila, dan UUD
1945 (Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat --
puluh lima). -----

----- Sifat -----

----- Pasal 4 -----

1. Perkumpulan ini adalah Perkumpulan angkatan dan ----
alumni yang bersifat independen dan tidak berafiliasi
dengan organisasi manapun, termasuk organisasi -----
politik. -----
2. Perkumpulan ini bersifat pada kesamaan visi, -----

kesukarelaan, kekeluargaan, dan kejujuran. -----

----- Maksud Dan Tujuan -----

----- Pasal 5 -----

-Maksud dan Tujuan berdirinya Perkumpulan adalah -----
bidang SOSIAL; -----

----- Kegiatan -----

----- Pasal 6 -----

-Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan dapat -----
melakukan kegiatan dalam bidang Sosial, dengan -----
Memberi kontribusi pemikiran di bidang pendidikan dan --
kebudayaan. -----

----- Fungsi -----

----- Pasal 7 -----

1. Menjalin dan mempererat tali silaturahmi para anggota.
2. Memberi kontribusi pemikiran di bidang pendidikan dan
kebudayaan. -----
3. Mendukung program dan kegiatan para angkatan dan ----
alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Satu -----
Padangsidempuan. -----

----- Status -----

----- Pasal 8 -----

Perkumpulan ini adalah satu-satunya perkumpulan angkatan
dan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Satu -----
Padangsidempuan yang menjadi wadah bagi seluruh angkatan
dan alumni. -----

----- Visi dan Misi -----

----- Pasal 9 -----

Visi dan Misi : -----

Terwujudnya manfaat silaturahmi dan kualitas pendidikan.

----- Lambang -----

----- Pasal 10 -----

Perkumpulan memiliki lambang yang rinciannya diatur ---
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Anggota -----

----- Pasal 11 -----

-Seorang Anggota dinyatakan sah sebagai Anggota -----

Perkumpulan bilamana telah memenuhi semua persyaratan --
yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Hak Anggota -----

----- Pasal 12 -----

Hak Anggota adalah : -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang
sama. -----

2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/ -----
pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan. --

3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam
pemilihan kepengurusan. -----

-Persyaratan memilih dan dipilih diatur dalam -----
anggaran rumah tangga. -----

4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan -
dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. -

5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; -----

----- Kewajiban Anggota -----

----- Pasal 13 -----

Kewajiban Anggota adalah : -----

1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ---- serta peraturan yang dikeluarkan oleh perkumpulan. --
2. Menghadiri undangan rapat dan menaati keputusan ---- keputusan rapat. -----
3. Menjunjung tinggi nama baik perkumpulan. -----
4. Menghayati dan melaksanakan kegiatan yang menjadi --- tanggung jawab anggota dengan sebaik-baiknya. -----

----- BAB III -----

----- KEKUASAAN DAN STRUKTUR PERKUMPULAN -----

----- Kekuasaan -----

----- Pasal 14 -----

Kekuasaan tertinggi Perkumpulan berada di tangan Anggota melalui Musyawarah Bersama Anggota. -----

----- Struktur Perkumpulan -----

----- Pasal 15 -----

1. Struktur Organ perkumpulan terdiri dari Penasehat, -- Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang.-----
2. Pengurus Pusat terdiri dari minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang. Pengurus Cabang terdiri dari Kordinator, Sekretaris, Bendahara dan Bidang- -- Bidang. -----

----- Pengurus -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus Pusat minimal terdiri dari seorang Ketua, --
seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. -----
2. Pengurus Pusat Perkumpulan dibentuk dan dipilih -----
berdasarkan permusyawaratan dan mufakat. Pembentukan
dan pemilihan dilaksanakan untuk mengangkat Ketua. --
3. Masa bakti Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang selama-
3 (tiga) tahun. -----
4. Ketua dapat dipilih kembali pada periode berikutnya -
dengan masa bakti maksimal 2 (dua) periode. -----
5. Susunan pengurus Perkumpulan diatur dalam Anggaran --
Rumah Tangga. -----
6. Apabila Ketua Pengurus Perkumpulan terpilih tidak ---
dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap ---
atau sebab-sebab lain, maka dapat dipilih Pejabat ---
Sementara Ketua Perkumpulan dari lingkungan Pengurus-
Pusat yang masih aktif untuk diangkat secara -----
permusyawaratan dan permufakatan. -----
7. Dalam hal pemilihan Dewan Pengurus, diatur dalam ----
anggaran rumah tangga. -----

----- Pengawas -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----

diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga. -----

-----Kerjasama Dengan Pihak Lain -----

----- Pasal 17 -----

-Pengurus Perkumpulan dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap perlu. -----

----- BAB IV -----

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Musyawarah -----

----- Pasal 18 -----

Dalam Perkumpulan ini dikenal dua jenis musyawarah, yaitu Musyawarah Bersama dan Musyawarah Bersama Luar Biasa. -----

----- Jenis Rapat -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Anggota, terdiri dari : -----

a. Rapat Umum Anggota, yang dapat dilaksanakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; -----

b. Rapat Umum Luar Biasa Anggota, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan perkumpulan; -----

2. Rapat Dewan Pengawas, yang dapat dilaksanakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; -----

3. Rapat Dewan Pengurus, yang dapat dilaksanakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; -----

4. Rapat Kerja Tahunan, yang dapat dilaksanakan 1 (satu)

kali dalam satu tahun; -----

5. Rapat koordinasi, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan perkumpulan; -----
6. Rapat rapat lain yang dianggap penting, yang dapat -- diselenggarakan sewaktu-waktu, sesuai dengan ----- kebutuhan perkumpulan; -----

----- BAB V -----

----- KEUANGAN -----

----- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Keuangan -----

----- Pasal 20 -----

-Keuangan Perkumpulan diperoleh dari : -----

1. Iuran Anggota; -----
2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan ----- Perkumpulan; -----
3. Sumbangan dari pihak lain, yang sah dan tidak ----- mengikat. -----
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan ---- dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ----
5. Pengeluaran uang oleh Bendahara harus disetujui oleh Ketua dan Sekretaris. -----

----- Tahun Buku, Rencana Kerja, dan Laporan Tahunan -----

----- Pasal 21 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu)- Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---- satu) Desember tahun yang sama. -----
2. Dewan Pengurus wajib menyusun Rencana Kerja serta ----

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan -
yang dibuat untuk mencapai tujuan Perkumpulan. -----

3. Dewan Pengurus wajib menyusun laporan tahunan yang --
dapat diakses oleh umum. -----

----- BAB VI -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22 -----

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat -----
dirubah melalui Musyawarah Bersama Anggota atau -----
Musyawarah Bersama Luar Biasa Anggota. -----

----- BAB VII -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Pembubaran Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan --
melalui Musyawarah Bersama Anggota atau Musyawarah --
Bersama Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk
itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) dari jumlah Penasehat dan Pengurus Pusat -
serta disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per-
tiga) dari jumlah Anggota yang hadir. -----
2. Permintaan untuk membubarkan Perkumpulan harus -----
diajukan secara tertulis oleh sekurang- kurangnya --
setengah dari jumlah Penasehat dan Pengurus Pusat, --
diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum --
Musyawarah Bersama atau Musyawarah Bersama Luar ----
Biasa. -----
3. Bila terjadi pembubaran Perkumpulan, maka -----

penyelesaian mengenai hak milik serta hutang-piutang-
Perkumpulan ditetapkan oleh Musyawarah Umum Luar ----
Biasa Anggota yang khusus diadakan untuk itu di mana-
ditetapkan pula siapa yang menjadi likvidatur. -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL -----

----- Pasal 24 -----

- a. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara -----
Musyawarah mufakat; -----
- b. Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus bersama-sama -
Dewan Pengawas perkumpulan dapat membentuk tim khusus
yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa; dan
- c. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan serta ----
dinilai membahayakan bagi Perkumpulan, maka Rapat ---
Umum Luar Biasa Anggota Perkumpulan, berhak mengambil
kebijakan yang dianggap perlu. -----

----- BAB VIII -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 25 -----

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut-
dari Anggaran Dasar. -----
2. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh -----
bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- BAB IX -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 26 -----

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran -

Rumah Tangga. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ---
anggaran rumah tangga perkumpulan, tentang tatacara -
pengangkatan Kepengurusan Perkumpulan, maka untuk ---
pertama kalinya telah diangkat susunan Dewan Pengurus
dan Dewan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai
berikut : -----

DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : tuan BUDI HALOMAN, Insinyur -----
tersebut; -----

Sekretaris : tuan Insinyur NAJIB SYAIFUL, -----
tersebut; -----

Bendahara : nyonya Insinyur IRMA SURYANI, -----
tersebut; -----

DEWAN PENGAWAS : -----

Ketua : tuan Doktorandus DOLI DIAPAHY -----
SIREGAR, tersebut; -----

3. Pengurus Perkumpulan dan/atau pegawai Kantor Notaris-
SYAIFUDDIN ZUHRI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, ---
dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, --
dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan ---
akta pendirian perkumpulan kepada yang berwenang, dan
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam ----

bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ----- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

----- Pasal 23 -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data, dokumen, serta identitas penghadap, sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota ----- Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan TAGOR MUDA NASUTION, lahir di Aek Godang, pada tanggal 25-04-1981 (dua puluh lima April seribu ----- Sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Cimanggis, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan --- 3674042504810007 dan: -----
2. tuan SANA, lahir di Pandeglang, pada tanggal ----- 08-03-1997, (delapan Maret seribu sembilan ratus ---

sembilan puluh tujuh) bertempat tinggal di Kampung --
Tagelan, Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 003, -----
Kelurahan Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, pemegang --
kartu Nomor Induk Kependudukan 3601020803970002;-----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; --

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai para -----
saksi. -----

-setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap yang ---
telah menyetujui isi akta ini, para saksi dan saya, ----
Notaris menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. ----

-Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah -----
ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tangerang Selatan


STAIFUDDIN ZUHRI, SH.MKn.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKB SMANSA PSP
TAHUN 2023**



**IKATAN KELUARGA BESAR SMAN 1 PADANGSIDEMPUNAN PUSAT
(IKB SMANSA PSP PUSAT)
PERIODE TAHUN 2022 - 2025**

Sekretariat : Jl. Kenanga No. 9 Bintaro Raya , Pesangrahan – Jakarta Selatan

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS IKB SMANSA PSP PUSAT**

Nomor : 02/SK-IKB-SMANSA/ III /2023

Tentang

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKB SMANSA PSP PUSAT TAHUN 2023

- | | |
|----------------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. Anggaran Dasar No.8 Tanggal 16 Maret 2020 telah sesuai dengan format dan aturan yang berlaku serta perlu penjelasan lebih rinci didalam Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman perkumpulan.b. Bahwa Anggaran Rumah Tangga IKB SMANSA PSP Tahun 2020 perlu perubahan / disesuaikan dengan dinamika perkumpulan dan kondisi terkinic. Kerangka acuan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 tanggal 9 Februari 2023 |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none">a. Usulan Tim Perumus Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKB SMANSA PSP Tahun 2023b. Hasil Rapat Koordinasi Pengurus IKB SMANSA PSP Pusat dengan Penasehat/Pengawas IKB SMANSA PSP Pusat Tanggal 12 Maret 2023 |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">a. Anggaran Dasar Perkumpulan IKB SMANSA PSP Tahun 2020 dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 |

MEMUTUSKAN

1. Anggaran Rumah Tangga IKB SMANSA PSP Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Surat Lampiran Keputusan
2. Anggaran Rumah Tangga KB SMANSA PSP Tahun 2020 tidak berlaku lagi
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan maupun pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2023

PENGURUS
IKATAN KELUARGA BESAR SMAN 1 PADANGSIDEMPUAN PUSAT



BUDI HALOMOAN LUBIS
Ketua Umum



NAJIB SYAIFUL NST
Sekretaris Umum

DEWAN PENASEHAT / PENGAWAS
IKATAN KELUARGA BESAR SMAN 1 PADANGSIDEMPUAN PUSAT



DOLI DIAPARI SIREGAR
Ketua



ANHARUDDIN SIREGAR
Sekretaris

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKB SMANSA PSP TAHUN 2023

BAB I UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran Anggaran Dasar, disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Keluarga Besar Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Padangsidempuan sesuai akta Nomor 08 Tanggal 16 Maret 2020
2. Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Tim Perumus Perubahan ART tahun 2020 dan telah sesuai kebutuhan Perkumpulan.
3. Ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam anggaran Dasar dan ART ini menjadi pedoman bersama untuk menjalankan roda perkumpulan

Pasal 2 Kegiatan

Kegiatan bidang Sosial yang dilakukan oleh IKB SMANSA PSP :

1. Mendata dan menghimpun para angkatan dan alumni dalam satu wadah bernama Ikatan Keluarga Besar SMA Negeri 1 (IKB SMANSA PSP
2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan silaturahmi sesama anggota dan anggota dengan masyarakat khususnya di Tapanuli Bagian Selatan.
3. Memberikan bea siswa kepada siswa / alumni berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi dari IKB SMANSA PSP sesuai ketentuan Pedoman Pemberian Bea Siswa IKB SMANSA PSP

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang memberikan manfaat terhadap IKB SMANSA PSP, SMA Negeri 1 Padangsidempuan serta masyarakat Tapanuli Bagian Selatan
5. Memanfaatkan potensi para angkatan dan alumni dalam menunjang program

BAB II

LOGO

Pasal 3

1. Logo mendiskripsikan silaturrahi, pendidikan, dan domisili SMANSA PSP
2. Logo IKB SMANSA PSP terdiri dari :
 - a. Simbol salaman, topi toga, dan salak di dalam lingkaran warna dasar kuning dengan garis lingkaran luar berwarna hijau
 - b. Tulisan IKATAN KELUARGA BESAR SMAN 1 berwarna kuning di dalam lingkaran berwarna merah.
3. Semua tulisan di dalam logo dengan huruf kapital.
4. Logo dirancang dan ditetapkan oleh Pengurus Harian dan perubahan logo dapat dilakukan dalam rapat koordinasi.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

1. Anggota IKB SMANSA PSP adalah seluruh angkatan dan alumni SMA Negeri 1 Padangsidempuan,
2. Angkatan adalah semua orang yang pernah menjadi murid SMAN 1 Padangsidempuan, dan tahun angkatan dihitung dari tahun masuk SMAN 1 Padangsidempuan

3. Alumni adalah semua orang yang pernah menjadi murid dan lulus di SMAN 1 Padangsidempuan, dan tahun alumni dihitung dari tahun lulus SMAN 1 Padangsidempuan
4. Anggota aktif adalah anggota yang telah memenuhi kewajiban sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Anggota biasa adalah anggota yang belum memenuhi kewajiban sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6. Anggota kehormatan adalah anggota yang diberikan keanggotaannya oleh Pengurus IKB SMANSA PSP yang sah karena dianggap memberikan kontribusi yang baik untuk SMA Negeri 1 PSP dan IKB SMANSA PSP.
7. Anggota yang berdomisili di luar negeri menginduk kepada IKB SMANSA PSP Pusat.
8. Anggota yang berdomisili di daerah yang belum ada Cabang IKB SMANSA PSP, dapat menginduk kepada IKB SMANSA PSP Pusat atau Cabang IKB SMANSA PSP yang terdekat

Pasal 5

Hak Anggota

1. Setiap anggota aktif IKB SMANSA PSP memiliki hak:
 - a. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IKB SMANSA PSP sesuai ketentuan
 - b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Musyawarah Bersama atau Musyawarah Bersama Luar Biasa sesuai Tata Tertib
 - c. Memilih dan dipilih menjadi Bakal Calon Ketua Umum dalam Musyawarah Bersama sesuai Tata Tertib
 - d. Memakai logo IKB SMANSA PSP
 - e. Mempunyai kesempatan yang sama dan kebebasan mengeluarkan pendapat, usul, dan saran .

- f. Mendapat santunan duka cita (siluluton) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk, suami / istri dan anak (yang masih tanggungan orang tua) dari anggota aktif apabila :
 - f.1. meninggal dunia ,
 - f.2. sakit keras dan / atau mendapat perawatan rawat inap di Rumah Sakit (satu kali santunan dalam setahun),
 - f.3. sakit keras dimaksud adalah sakit selain sakit biasa yang memerlukan penanganan khusus dari dokter spesialis atau ahli kesehatan lainnya.
 - f.4. khusus yang meninggal dunia sedapat mungkin atau dianggap perlu ditambah dengan ucapan turut berduka cita berupa karangan bunga sepanjang lokasinya terjangkau
- g. Mendapat ucapan turut bersuka ria berupa sumbangan /karangan bunga untuk anggota yang menikah pertama kali dan atau anak dari anggota apabila mengadakan resepsi pernikahan.
- h. Mendapatkan kartu anggota (bilamana telah tersedia)
- i. Setiap Anggota biasa memiliki hak untuk menghadiri undangan kegiatan sosial, halal bi Halal, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh IKB SMANSA PSP sesuai ketentuan
- g. Setiap Anggota kehormatan memiliki hak untuk menghadiri undangan kegiatan sosial, halal bi Halal, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh IKB SMANSA PSP kecuali Musyawarah Bersama
2. Bilamana ada anggota mendapat musibah, koordinator angkatannya dapat menyampaikan berita musibah tersebut melalui Grup WA IKB SMANSA PSP PUSAT sekaligus penggalangan dana bantuan sukarela selama 4 hari.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

Setiap anggota IKB SMANSA PSP memiliki kewajiban :

1. Mentaati AD/ART IKB SMANSA PSP serta semua ketentuan organisasi

2. Melaksanakan keputusan Musyawarah Bersama / Musyawarah Bersama Luar Biasa dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pengurus harian IKB SMANSA PSP
3. Membayar Iuran Anggota IKB SMANSA PSP Pusat sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) per bulan atau 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) per tahun, dan /atau iuran anggota Cabang sesuai ketentuan.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan
5. Menjaga persatuan dan kesatuan serta memupuk hubungan baik dengan segenap angkatan, alumni, guru, siswa/i SMANSA PSP dan masyarakat.
6. Mendukung dan membantu setiap kegiatan IKB SMANSA PSP

BAB IV
PERKUMPULAN
Pasal 7
Kepengurusan

Pengurus IKB SMANSA PSP terdiri dari:

1. Pengurus Pusat adalah pengurus yang dibentuk oleh Ketua Umum Pusat untuk melaksanakan tugasnya selama periode berjalan, berkedudukan di Jakarta.
2. Pengurus Cabang adalah pengurus yang dibentuk oleh Ketua /Koordinator Cabang untuk melaksanakan tugasnya selama periode berjalan, berkedudukan di Cabang.
3. Struktur Pengurus Pusat dan Cabang terdiri :
 - a. Dewan Penasehat/Pengawas
 - b. Pengurus Harian

Pasal 8
Penasehat / Pengawas

1. Di dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Pengurus IKB SMANSA PSP didampingi Penasehat / Pengawas Perkumpulan
2. Dewan Penasehat/Pengawas dipilih atas usulan peserta di dalam Rapat Pengurus dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang .
3. Susunan Pengurus Dewan Penasehat / Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota
4. Susunan Pengurus Dewan Penasehat / Pengawas ditentukan dari hasil musyawarah Dewan Penasehat / Pengawas terpilih.
5. Masa bhakti Dewan Penasehat/Pengawas adalah 3 (tiga) tahun atau sampai terbentuknya Dewan Penasehat / Pengawas yang baru.
6. Wewenang dan fungsi Dewan Penasehat/Pengawas ;
 - a. melantik dan mengukuhkan Ketua Umum terpilih dalam Musyawarah Bersama /Musyawarah Luar Biasa
 - b. Memberi nasehat kepada Pengurus dan anggota , jika dinilai terdapat penyimpangan dalam menjalankan roda perkumpulan dan penyalahgunaan wewenang .
 - c. Memberikan bimbingan serta saran saran yang menyangkut permasalahan perkumpulan
 - d. Mengawasi laporan kas perkumpulan
 - e. Ikut serta dalam Memilih, seleksi dan menjaring 3 (tiga) orang bakal calon Ketua Umum untuk dipilih dalam Musyawarah Bersama / Musyawarah Luar Biasa

Pasal 9
Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Harian IKB SMANSA PSP terdiri dari:

1. Ketua Umum , Ketua - Ketua (sesuai kebutuhan) , Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, serta Bidang bidang sesuai kebutuhan Pengurus Harian
2. Susunan Pengurus Harian dan struktur perkumpulan dibuat berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
3. Pengurus Harian IKB SMANSA PSP Pusat dilantik oleh Ketua Umum setelah mendapat pengukuhan dari Penasehat/Pengawas Perkumpulan.
4. Pengurus Cabang IKB SMANSA PSP dilantik oleh Ketua Cabang yang telah mendapat Pengukuhan dari Penasehat /Pengawas Cabang atau Ketua IKB SMANSA PSP Pusat .

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Pengurus Harian

1. Menjalankan perkumpulan sesuai AD dan ART yang berlaku.
2. Menetapkan garis kebijakan , rencana kerja/program dan mengendalikannya.
3. Menyelenggarakan Musyawarah Bersama dan rapat rapat Perkumpulan
4. Membina hubungan kerjasama dengan SMANSA Padangsidempuan dan pihak pihak lainnya
5. Membuat dan menetapkan peraturan peraturan yang belum diatur di dalam AD/ART.
6. Membina hubungan yang serasi antar pengurus IKB SMANSA PSP dan perkumpulan lain.

Pasal 11

Syarat untuk diterima menjadi Pengurus IKB SMANSA PSP

1. Anggota aktif IKB SMANSA PSP

2. Berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya untuk Pengurus Harian IKB SMANSA PSP PUSAT
3. Berdomisili di sekitar Cabang untuk Pengurus Harian IKB SMANSA PSP CABANG
4. Tidak tersangkut pada organisasi yang dilarang Pemerintah

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT
Pasal 12
Musyawarah Bersama

1. Musyawarah Bersama IKB SMANSA PSP adalah pemegang kekuasaan tertinggi di IKB SMANSA PSP
2. Peserta Adalah Dewan Penasehat/Pengawas, Pimpinan Cabang dan anggota aktif.
3. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih di antara peserta yang hadir mewakili unsur Pengurus, Dewan Penasehat dan Anggota.
4. Diadakan setiap 3 tahun sekali .
5. Waktu tempat , Tata Tertib dan persiapan lainnya dirancang oleh Panitia Pelaksana yang ditentukan oleh pengurus Harian IKB SMANSA PSP serta biaya pelaksanaan dapat dibebankan ke uang kas.
6. Segala keputusan Musyawarah Bersama bersifat final dan mengikat semua anggota
7. Musyawarah Bersama dinyatakan memenuhi quorum dan dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) anggota aktif dan / atau ½ (setengah) dari jumlah Dewan Penasehat/Pengawas.
8. Perhitungan quorum dilakukan oleh Pimpinan Sidang sebelum sidang dimulai dengan menghitung peserta aktif dan Dewan Penasehat/Pengawas yang tercantum dalam daftar absensi.

9. Apabila quorum belum terpenuhi, maka:
 - a. Pimpinan Sidang menunda sidang selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit untuk menunggu kehadiran peserta.
 - b. Bila sesudah dua kali penundaan, quorum belum juga tercapai, maka pimpinan Sidang berkonsultasi dengan Dewan Penasehat/Pengawas untuk menetapkan apakah sidang dapat terus diselenggarakan ,
 - c. Segala keputusan yang disepakati adalah sah.
10. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, jika tidak terjadi kemufakatan maka jalan terakhir dilakukan voting.
11. Hal hal yang belum diatur dalam ketentuan pelaksanaan Musyawarah Bersama maka dapat diatur untuk disepakati di dalam Tata Tertib
12. Tujuan Musyawarah Bersama IKB SMANSA PSP adalah :
 - a. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban pengurus IKB SMANSA PSP baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum IKB SMANSA PSP yang baru.
 - c. Penyampaian rencana umum program atau pokok pokok pikiran Ketua umum terpilih.
 - d. Merubah Anggaran Dasar apabila diperlukan.
13. Tata Laksana Musyawarah Bersama / Luar Biasa
 - a. Pengurus Harian membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri atas Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah
 - b. Wewenang dari Panitia Pengarah adalah memberi saran, masukan khususnya rancangan jadwal/agenda acara dan Rancangan Tata Tertib Sidang
 - c. Wewenang Panitia Pelaksana adalah ; mengundang peserta , mengadakan penjangkaran bakal calon ketua Umum dari anggota aktif selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan, membuat rancangan agenda sidang dan Tata Tertib serta menjadi Pimpinan Sidang Sementara Bersama sama PANitia Pengarah

- d. Penjaringan bakal calon ketua umum berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dan usulan terbanyak
- e. Bilamana hasil penjaringan bakal calon lebih dari 3 orang, maka Panitia Pelaksana bersidang untuk menseleksi dan menetapkan maksimal 3 (tiga) orang bakal calon ketua Umum.
- f. Panitia Pelaksana menyerahkan ketetapan /hasil seleksi bakal calon ketua umum kepada Pimpinan Sidang .
- g. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya persidangan sesuai agenda sidang, menetapkan Tata Tertib Sidang, mensahkan Laporan Pertanggung Jawaban , mendemissionerkan Pengurus Harian, dan membuat ketetapan hasil hasil sidang
- h. Pimpinan sidang sementara bertugas menjelaskan Rancangan Tata Tertib dan menetapkan Pimpinan Sidang.
- i. Hasil pembahasan Rancangan Tata Tertib diserahkan kepada pimpinan sidang untuk ditetapkan menjadi Tata Tertib Musyawarah Besar.
- 14. Syarat dan Kriteria Calon Dewan Penasehat/Pengawas
 Anggota Aktip berumur minimal 50 tahun serta aktif mengikuti kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh IKB SMANSA PSP
- 15. Syarat dan kriteria Calon Ketua Umum
 - a. Memenuhi syarat sebagai Pengurus harian
 - b. Umur sampai pelaksanaan Mubes minimal 40 tahun
 - c. Pernah menjadi Pengurus harian atau berpengalaman dalam organisasi sosial minimal 3 tahun
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Partai Politik serta sayap organisasinya.
- 16. Musyawarah Bersama Luar Biasa
 - a. Dalam keadaan yang luar biasa, dapat diselenggarakan Musyawarah Bersama Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Bersama Luar Biasa dapat diselenggarakan:

- b.1 Atas permintaan tertulis sekurang- kurangnya 1/3 (sepertiga) dari Penasehat/Pengawas dan 1/3 (sepertiga) Pengurus sampai dengan Tingkat Koordinator Bidang.
- b.2 Waktu dan tempat ditentukan oleh pengurus IKB SMANSA PSP
- b.3 Musyawarah dilangsungkan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% Penasehat dan Pengurus sampai dengan Tingkat Koordinator Bidang

Pasal 13 **Rapat-rapat**

Rapat – Rapat terdiri dari :

- 1. Rapat Umum Anggota dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Rapat Pengurus Harian yaitu rapat Pengurus Harian untuk membahas secara umum arah kebijakan Perkumpulan selama Periode Kepengurusan.
- 3. Rapat Kerja Tahunan, yaitu rapat pengurus harian untuk menentukan program kerja tahunan.
- 4. Rapat Koordinasi, yaitu rapat-rapat Pengurus Harian Pusat dan Dewan Penasehat / Pengawas yang dilakukan secara berkala / sesuai kebutuhan.
- 5. Rapat Koordinator Bidang, yaitu rapat yang diadakan oleh masing masing bidang dan melaporkan hasilnya kepada Ketua umum.
- 6. Rapat –rapat yang diadakan secara virtual dan atau kehadirannya secara virtual adalah sah serta dapat mengambil keputusan/ketetapan perkumpulan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 14

1. Iuran Anggota, dana bhakti sosial, donasi lainnya (selain Bea siswa) , ditampung dan dikeluarkan melalui Rekening atas nama Perkumpulan IKB SMANSA PSP.
2. Donasi Bea siswa ditampung dan dikeluarkan melalui Rekening IKB SMANSA PSP (bea siswa)
3. Laporan sumber perdanaan dan penggunaan uang kas dilaporkan secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara terbuka dalam rapat-rapat Pengurus/Rapat Kordinasi.
4. Semua aset bergerak dan tidak bergerak dikuasai oleh Pengurus Harian.

BAB VII

MEDIA SOSIAL

Pasal 15

Sarana Media Sosial

1. Media sosial dimaksud adalah yang dikelola oleh Pengurus IKB SMANSA PSP yaitu:
 - a. Website : ikb-smansa-psp.com/menu
 - b. Grup WA : IKB SMANSA PSP dan PP IKB SMANSA PSP
 - c. Aplikasi : IKB SMANSA PSP
 - d. Facebook :
 - e. Instagram : [ikb.smnasa1padangsidimpuan](https://www.instagram.com/ikb.smnasa1padangsidimpuan)
 - f. Email : ikbsmansapsppusat@gmail.com
2. Peruntukan sarana media sosial adalah untuk menunjang tercapainya tujuan IKB SMANSA PSP .

Pasal 16

Tata Tertib Media Sosial

Media Sosial adalah satu sarana ber Silaturrahim IKB SMANSA PSP, termasuk didalamnya WhatsApp (WA) , dalam menggunakan WA dimaksud perlu diatur Tata Tertib sebagai berikut :

1. Admin :

- a. Admin WA Pusat adalah anggota IKB SMANSA PSP Pusat, yang diangkat oleh Pengurus Pusat untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap WA di Tingkat Pusat.
- b. Admin WA Cabang adalah seorang anggota IKB SMANSA IKB Cabang, yang diangkat oleh Pengurus Cabang untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap WA di Tingkat Cabang.
- c. Tugas Admin adalah mengundang atau memasukkan anggota IKB SMANSA PSP kedalam Grup WA dan juga memberi Sanksi peringatan sampai mengeluarkan anggota dari grup WA.

2. Tata Tertib :

- a. Setiap anggota tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- b. Setiap anggota wajib mencantumkan nama asli atau foto asli dalam profilnya.
- c. Setiap anggota berkomunikasi dengan menjunjung tinggi adab, adat, etika serta sopan santun.
- d. Konten dalam WA mengutamakan berita tentang kegiatan Perkumpulan, Silaturahmi, Pendidikan, Kesehatan, Tausiyah Agama, Kebudayaan, Sains dan Teknologi dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Postingan yang terbukti hoax setelah mendapat klarifikasi dari anggota grup maka pemosting wajib segera menghapus hoax tersebut.

- f. Tulisan / pendapat / pandangan yang diposting bersifat menambah wawasan keilmuan, pencerahan , menjaga kerukunan grup, meningkatkan kualitas silaturahmi dan tidak saling menyalahkan.
- g. Bilamana terjadi perbedaan pandangan yang berkelanjutan dan mengarah kepada mengganggu kenyamanan, kerukunan anggota grup maka admin berwenang memberi teguran , peringatan dan sanksi.
- h. Sanksi berupa peringatan sampai 2 (dua) kali dan bila tidak dihiraukan maka admin dapat langsung mengeluarkannya dari Grup WA.
- i. Setiap anggota grup WA dianggap telah membaca dan setuju terhadap Tata Tertib ini.

BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 19
Perubahan dan Pengesahan

- 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKB SMANSA PSP dapat dilakukan oleh Pengurus melalui Rapat Koordinasi yang dihadiri paling sedikit 1 / 2 (separuh) dari Dewan Penasehat/ Pengawas dan 1/2 (separuh) dari Pengurus sampai dengan Tingkat Koordinator Bidang.
- 2. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian serta Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat/ Pengawas.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

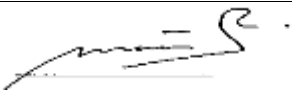
- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dengan peraturan- peraturan khusus atau keputusan pengurus IKB SMANSA PSP , yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan / ditetapkan.

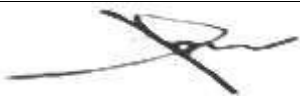
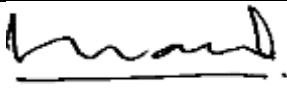
Ditetapkan

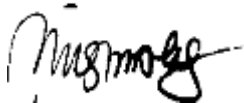
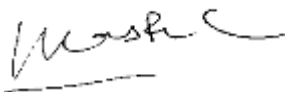
Pada Rapat Koordinasi di Jakarta

Tanggal : 12 Maret 2023

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
A .	DEWAN PENASEHAT/PENGAWAS		
1.	Doli Diapari Siregar	Ketua	
2.	Djangga Lubis	Wkl Ketua	
3.	Anharuddin Siregar	Sekretaris	
4.	Syawaluddin Lubis	Anggota	
5.	Ida Lumongga Lubis	Anggota	
6.	Maratoga Siregar	Anggota	
7.	Rachmat Lubis	Anggota	
8.	M. Zahir Siregar	Anggota	

9.	Ali Hanafiah Nasution	Anggota	
10.	Ruslandi lubis	Anggota	
11.	Suwandi Siregar	Ketua IKB SMANSA PSP Medan	
B.	PENGURUS HARIAN		
1.	Budi Halomoan Lubis	Ketua Umum	
2.	Najib Syaiful	Sekretaris Umum	
3.	Miswaruddin Nasution	Bendahara Umum	
4.	Syamsul Rizal Harahap	Koord. Bid. Keagamaan	
5.	Monang Ritonga	Koord. Pend & Keb.	
6.	Ummi Kalsum Siregar	Anggota Bid Keagamaan	

7.	Ira Diana Siregar	Anggota Bid Keagamaan	
8.	Risna Nasution	Anggota Bid Pend & Keb.	
9.	Derlia Lubis	Anggota Bid Pend & Keb	
10.	Masdinar Lubis	Anggota Bid Humas& Sos	
11.	Elli Damayanti Nst	Anggota Bid Keagamaan	
12.	Emmy Fitriani Lubis	Anggota Bid Keagamaan	
13.	Nurganti Lubis	Anggota Bid Keagamaan	